

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 33, menyatakan bahwa segala perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Salah satu kegiatan usaha perbankan yaitu menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, baik dari bank umum maupun dari Bank perkreditan rakyat. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit yang sudah disepakati oleh pihak bank dan nasabah debitur ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam pemberian kredit ini, salah satu resiko yang seringkali dihadapi pihak bank adalah resiko kredit.²

Resiko kredit yang dimaksud adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan penyetoran pembayaran ataupun pihak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.³ Bagian terpenting dari manajemen perbankan adalah bagaimana mengelola dana yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Karena dari situlah pendapatan bank terbesar yaitu dari bunga atas kredit-kredit yang dinikmati para nasabah. Oleh karena itu manajemen perkreditan merupakan tugas paling utama dari manajemen operasional.

¹Risky Sangka Tri Novianto”tinjauan yuridis Terhadap penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa Studi Putusan Mahkamah Agung”skripsi ilmu hukum program sarjana hukum,(Semarang: 2021),dipublikasikan ,hlm.1

²Mochamad Ariwibowo”keberadaan perjanjian kredit Bank yang debitornya meninggal dunia” (Jln ahmad yani,Martapura: september 15 2018,hlm.169

³Ibid

Dalam penyaluran kredit, dana perbankan yang digunakannya adalah dana masyarakat yang dihimpun bank, sehingga perbankan perlu untuk lebih hati-hati dalam menentukan siapa yang akan menjadi debiturnya serta memberikan kredit pada bidang usaha yang mempunyai prospek baik dan produktif.⁴

Awal tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan rata-rata kenaikan sekitar 20% (dua puluh persen) penyaluran kredit bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang, sehingga menggerakkan perekonomian masyarakat dan jumlah ini akan tumbuh terus dengan tingkat yang sama sampai akhir dekade.⁵

Pemberian kredit kepada debitur pasti ada risikonya, resiko ini dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu pemenuhan prestasi dengan kontrak prestasi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Mengenai jangka waktu, semakin lama kredit yang diberikan, maka akan semakin besar risikonya.⁶ Dan setiap harapan dan keinginan yang diharapkan oleh pihak bank dalam memperoleh debitur yang selalu tepat janji dalam pengembalian pinjaman bukanlah hal yang mudah. Tiap pemberian pinjaman tidak senantiasa sesuai dengan kemauan dari pihak kreditur. Pada kenyataanya tiap bank pasti akan mengalami permasalahan dalam pengembalian kredit macet. Seperti yang kita ketahui permasalahan kredit macet sangat kompleks ataupun sudah banyak yang terjadi dipara kalangan, salah satunya merupakan gagalnya pengembalian utang sesuai dengan perjanjian kredit akibat meninggalnya debitur, hal ini diluar kontrol atau kendali dari bank selaku kreditur.

Bank dalam menghadapi resiko yang bersifat merugikan, selalu mencari upaya penyelesaian atau pengurangan resiko yang akan terjadi. Akan tetapi tiap-tiap bank susah untuk mendapat penyelesaian tersebut dikarenakan banyaknya

⁴Andika Persada Putera, "hukum perbankan tentang analisis mengenai perjanjian kredit dan keterkaitannya dengan batalnya perkawinan debitur serta alternatif penyelesaiannya(Surabaya: 2021),hlm.7

⁵Harsi Romli,Marzuki Alie"diterminan penyaluran kredit dan implikasinya terhadap kinerja profitabilitas Bank yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014(2017),hlm.63

⁶Mochamad Ariwibowo.*loc. cit.*

debitur yang sudah lalai dalam kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo.⁷

Dengan dibuat perjanjian kredit, maka melahirkan perikatan antara bank dan nasabah debitur, sehingga bank dan nasabah debitur mempunyai kewajiban dan terikat satu sama lainnya. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal,⁸ sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Perjanjian kredit bank lahir dikarenakan adanya kesepakatan antara *kreditur* dan *debitur* untuk mengikat diri dalam pemberian *kredit*. Bank mewajibkan agar debitur dapat membayar hutang-piutangnya dengan lunas sesuai jangka waktu yang telah ditentukan ditambah dengan pemberian bunga atau imbalan dan pada persetujuan atau kesepakatan itu dapat dilakukan penulisan surat atau akta perjanjian sebelum perkreditan itu dilanjutkan.⁹ Dalam “istilah perbankan dikenal dengan agunan atau jaminan tambahan dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank. Jaminan ini diberikan oleh bank atau kreditur kepada debitur”.¹⁰

Sesuai dengan prinsip kepribadian, dengan meninggalnya salah satu pihak, maka perjanjian yang dibuat akan menjadi berakhir. Persetujuan ini hanya mengikat pihak-pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya atau perjanjian ini hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.¹¹

Bila dikaitkan dengan meninggal dunianya debitur, tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit bank. Yang terhapus hanyalah perjanjian kredit bank saja sementara perikatan dalam perjanjian belum berakhir.

⁷Gentur cahyo setiono”jaminan kebendaan dalam proses perjanjian kredit perbankan(tinjauan yuridis terhadap jaminan benda bergerak tidak berwujud),jln.selomangleng no.1 kediri:2018 hlm 4

⁸Lahtifah Hanim,MS.Noorman”penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibatforce majeure karena gempa di yogyakarta(jakarta:2016),hlm.162

⁹Vika Oktaviyani,Devi Siti Hamzah”peranan hukum terhadap perjanjian kredit dalam jaminan hak tanggungan,skripsi ilmu hukum universitas singaperbangsa karawang:2021,hlm.1624

¹⁰Dr. Jonaedi Efendi”Kamus istilah hukum populer”(Jakarta:2016),hlm.41

¹¹Akhmad Hualify”asas- asas kontrak(akad)dalam hukum syariah”skripsi studi ekonomi syariah universitas islam kalimantan :2019)hlm.52

Namun karena debiturnya meninggal dunia berarti pembayaran angsuranpun terhenti dan ini merupakan salah satu resiko yang harus di hadapi oleh bank, dan untuk meminimalisir resiko akibat debitur meninggal dunia dalam perjanjian kredit bank tersebut, Sebaiknya bank mewajibkan untuk memasukan klausula asuransi jiwa, yang klaim asuransinya merupakan hak kreditur yang bersangkutan. Meninggalnya debitur merupakan salah satu sebab yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pengembalian kredit. Dikenal adanya suatu proteksi kematian debitur dimana jumlah uang pertanggungannya dikaitkan dengan jumlah kredit, sedangkan besarnya premi dihitung dari jumlah uang pertanggungungan untuk setiap bulan. Asuransi jiwa debitur ini merupakan pertanggungungan yang memberikan jaminan dalam hal pada saat jangka waktu kredit masih berjalan, bilamana tidak ada orang yang dapat bertanggung jawab atas pengembalian kredit maka seketika itu juga kredit yang masih berjalan pelunasannya diambil alih oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan sebagai uang santunan yang hanya digunakan untuk melunasi kredit yang diterima oleh debitur yang meninggal dunia sehingga ahli waris tidak dikenakan kewajiban untuk mengembalikan sisa hutang debitur.¹² Suatu perjanjian dapat terhapus atau berakhir karena habisnya jangka waktu kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit, adanya pernyataan pengakhiran kredit secara sepihak oleh bank.

Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugiannya, apabila kerugian itu menimpa salah satu orang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan maka kerugian yang dialami akan diganti atau ditanggung bersama mereka¹³

Mengenai perjanjian asuransi yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang

¹²Mochammad ariwibowo *op.cit* 179

¹³Tuti Rastuti, aspek hukum perjanjian asuransi yogyakarta; 2016 hlm 3

polis karena kerugian ataupun kerusakan dan perusahaan asuransi memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁴ Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan polis. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam suatu perjanjian asuransi antara pihak.¹⁵

Pada perakteknya, sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini, maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai diberlakukan, karena dalam Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup (yaitu pada saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak), bukan setelah polis dikeluarkan. Jadi polis mempunyai makna yang penting dalam suatu perjanjian asuransi karena di dalam polis dinyatakan hak dan kewajiban para pihak dan ketentuan perjanjian bagi kedua belah pihak.¹⁶

Dalam polis memiliki beberapa syarat umum yaitu:¹⁷

1. Syarat tertanggung masih hidup
 - a. Polis asli yang bersangkutan
 - b. Surat keterangan bukti diri
 - c. Kwitansi pembayaran premi yang sah
2. Jika tertanggung telah meninggal dunia
 - a. Polis asli yang bersangkutan
 - b. Surat keterangan kematian dari pamong praja

¹⁴Undang undang republik indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian

¹⁵Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹⁶ Anto Kustanto, Aditiyo Putro Prakoso "polis sebagai kekuatan hukum dalam asuransi" ilmu hukum universitas wahid hasyim semarang:2021,hlm.5

¹⁷Wetmen Sinaga "tinjauan yuridis terhadap hak dan kepentingan pemegang polis asuransi"2022,hlm.352

- c. Surat keterangan sebab-sebab kematian yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa jenazah
- d. Surat keterangan bukti diri meninggal dunia dengan merupakan suatu peristiwa yang pasti di dalam setiap makhluk hidup, namun tidak tahu pasti kapan datangnya. Meninggal dunia dapat terjadi dengan berbagai penyebab.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan positif, baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun pembangunan negara. Namun mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa nyaman, tentram sebab mendapat perlindungan ketika mereka mengalami kerugian baik kecil maupun besar. Suatu perusahaan yang mengalihkan resikonya melalui perjanjian asuransi akan meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Begitupun pula dengan premi-premi yang sudah terkumpul atau yang dikumpulkan oleh suatu perusahaan asuransi dapat di gunakan sebagai sarana untuk pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.¹⁸

Mengenai premi yaitu merupakan salah satu unsur penting dalam perjanjian asuransi yang dimana sejumlah uang yang harus dibayarkan secara rutin pada suatu waktu tertentu oleh seseorang yang akan memperoleh ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya dalam hubungan hukum asuransi. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Resiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayarkan oleh tertanggung. Dengan kata lain ada tidaknya pertanggung ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci utama dari sebuah perjanjian asuransi. Pada kegiatan asuransi, premi yang dihimpun dari tertanggung pada perusahaan asuransi disebut dengan pendapatan premi. Penentuan tarif premi asuransi oleh perusahaan asuransi sangat penting dilakukan pada kegiatan asuransi, untuk mengetahui apakah nilai

¹⁸Tuti Rastuti *op.cit* ,hlm.6

pertanggung jawaban lebih besar atau tidak dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Penentuan tarif premi dapat dilakukan oleh aktuari dalam perusahaan asuransi.¹⁹

Penutupan asuransi akan menjadi suatu kebutuhan seseorang jika melihat manfaat yang akan diperoleh oleh mereka. Asuransi memiliki manfaat utama, yaitu menempatkan posisi finansial tertanggung (nasabah) kembali saat sebelum terjadi kerugian. Selain itu asuransi juga dapat mengurangi ketidakpastian resiko, dapat mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian yang secara tiba-tiba.²⁰

Perusahaan asuransi memberikan suatu jaminan atas kelangsungan kehidupan bank dari resiko kerugian ekonomi yang sangat cukup banyak akibat salah satu nasabah telah meninggal dunia yakni resiko tidak kembalinya kredit yang telah diberikan kepada debitur. Berkaitan dengan resiko tidak kembalinya kredit yang dikeluarkan oleh bank, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah segera mungkin menutup kredit debitur. Bank yang melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam hal asuransi jiwa kredit yang akan menutup sisa kredit. Apabila resiko itu benar-benar menjadi kenyataan maka akan terjadi kehilangan atau kerugian dalam sisa angsuran bank dan pihak keluarga yang ditinggalkan oleh debitur yang meninggal dunia. Bank akan mendapatkan kreditnya kembali dan keluarga yang ditinggalkan tidak akan menanggung sisa pembayaran kredit dari debitur karena sudah ada perusahaan asuransi yang akan melunasi sisa kredit tersebut, serta jaminan atau *borg* akan dikembalikan kepada keluarga debitur yang meninggal dunia.²¹

Bagi debitur yang meninggal dunia sebelum sempat melunasi utang-utangnya pada bank, dengan adanya percantuman klausula asuransi jiwa dapat menjadi solusi untuk melunasi utang-utang debitur kepada bank selaku kreditur. Jadi disini pihak asuransilah yang bertanggung jawab terhadap utang-utang

¹⁹Willi Romadon Dalimunthe”pengaruh premi dan klaim terhadap keputusan memilih produk asuransi jiwa syariah di pt sun life finacial cabang medan)skripsi ekonomi bisnis islam univeristas islam negeri sumatera utara medan: 2019,hlm.14

²⁰Tuti Rastuti, *lo,cit*

²¹Hilda pratiwi,”tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan dengan adanya syarat *banker’s clause*:2019,hlm.3

tertanggungnya, sehingga ahli waris tidak dibebani lagi. Berdasarkan hal tersebut asuransi sering dikatakan sebagai pertukaran yang tidak seimbang artinya ada kemungkinan beban yang ditanggung pihak asuransi kadang tidak seimbang dengan jumlah premi yang telah dibayarkan.²² Dan juga apabila debitur meninggal dunia ketika masih terdapat hutang yang belum lunas, dimana debitur memiliki asuransi jiwa kredit, maka pihak asuransi dapat memenuhi kewajiban debitur dalam hal melunaskan hutangnya setelah tanggal meninggal dunianya debitur sesuai dengan perjanjian polis atau asuransi yang dibuat. Namun pihak asuransi sendiripun memiliki persyaratan dan pengecualian dalam membayar hutang debitur, seperti pihak asuransi jiwa kredit tidak akan membayarkan tunggakan kredit yang tercatat sebelum tanggal meninggalnya debitur.

Ketika resiko terjadi maka pemegang polis akan mengajukan klaim asuransi tersebut, mekanisme pencairan dana asuransi yang mana preminya telah dibayarkan tiap bulannya bersamaan dengan pinjaman pokok biasanya pihak bank menggunakan metode *banker's clause* atau klausula bank. Jadi klausula ini di cantumkan sebagai akibat dari adanya hubungan hukum berupa utang-piutang antara debitur dengan kreditur dimana objek pertanggungannya menjadi jaminan bank. Maka klausula ini bukan merupakan klausula baku dalam suatu perjanjian kredit ataupun asuransi, namun dalam keadaan hal tertentu saja dimintakan oleh bank yang bekerjasama kepada pihak asuransi guna memberikan perlindungan kepada pihak bank ketika memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah debitur. Dari sinilah kita melihat adanya tanggung jawab dari pihak asuransi kepada pihak ketiga yaitu ketika terjadi klaim terhadap asuransi tersebut, maka pihak asuransilah yang harus mencairkan dana pihak tertanggung untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan dalam isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.²³

Apabila debitur meninggal dunia, maka pihak Bank akan mengajukan klaim kepada pihak asuransi mekanisme penyelesaiannya yaitu ahli waris

²²Atakalina Aulia Sidabariba, M. Hendra Pratama Ginting "perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan akibat klaim asuransi jiwa kredit apabila terdapat penolakan pembayaran klaim, studi kenotariatan pascasarjana universitas muhammadiyah sumatera utara: 2023), hlm. 269

²³Risky Sangka Tri Novianto *op. cit.*, hlm. 60

melapor kepada pihak bank bahwa debitur meninggal dunia dan menyerahkan segala syarat agar pihak bank dapat mengajukan klaim tersebut. Setelah pihak bank menyerahkan syaratnya kepada pihak asuransi. Pihak asuransi akan memproses dan mengeluarkan klaim serta membayar kepada bank atas nama debitur. Lalu pihak bank mengeksekusi rekening atas nama debitur dengan mendebet rekening tersebut untuk pelunasan kredit. Selanjutnya kredit pun dianggap lunas.²⁴

Sama halnya kasus yang terjadi di Semarang yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor:3079 K/Pdt/2019, dimana dalam duduk perkara sebagai berikut, bahwa almarhum suami penggugat pada awalnya berkeinginan untuk membeli mobil dengan cara kredit tetapi ternyata dalam perjanjian tersebut almarhum suami penggugat ternyata juga diikut sertakan oleh tergugat I pada program asuransi jiwa kredit pada tergugat II guna meng-cover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat resiko meninggal dunia. Pada tanggal 24 september 2017, suami penggugat meninggal dunia akan tetapi walaupun suami penggugat telah meninggal dunia tergugat I masi melakukan penagihan sisa hutang almarhum suami penggugat dan ketika penggugat mendalilkan bahwa hutang almarhum suami penggugat telah lunas karena di cover oleh tergugat II. Tergugat I malah memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil dari penguasaan penggugat. karena almarhum suami penggugat telah menjadi tertanggung pada tergugat II maka selaku pihak penanggung harus memberikan pembayaran klaim atau manfaat asuransi yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung. Seperti yang terjadi di kabupaten Sidrap dimana ketika dikaitkan dengan meninggal dunianya debitur hak tagih beralih ke orang yang berhubungan dengan perjanjian berkewajiban untuk menyelesaikan sisa kredit berhubung meninggalnya debitur karena kontrak dan perikatannya belum berakhir ataupun masanya masih berlangsung maka pelunasan sisa krdit beserta bunga dan kewajiban lain seperti tunggakan premi dilakukan dengan cara mengambil dari manfaat asuransi sebagaimana dalam

²⁴Andini Januariaستی”mekanisme kredit dan klaim asuransi kredit purna bhakti pada bank X kantor cabang buah batu bandung:2019

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang perasuransian dan hutang kredit kepada bank menjadi lunas.²⁵

Dengan demikian pihak bank atau pemberi kredit tidak perlu khawatir apabila terjadi tunggakan kredit jika debitur meninggal dunia sebelum ia melunasi pinjamannya. Pihak bank dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang menanggung debitur, kemudian uang pembayaran klaim atau uang pertanggungan tersebut digunakan untuk menutup sisa pinjaman yang belum dibayar oleh debitur yang meninggal dunia.

Jadi berdasarkan permasalahan di atas penulis akan melakukan penelitian tentang **“Analisis Yuridis Terhadapnya Perjanjian Kredit Akibat Meninggalnya Debitur Dengan Klaim Asuransi Jiwa Di Cabang Bri Kabupaten Sidenreng Rappang ”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini Adapun rumusan masalah yang peneliti maksud adalah:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk penyelesaian perjanjian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa?
- 1.2.2 Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang debiturnya meninggal dunia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan penelitian dan penulisan mempunyai tujuan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1.3.1 untuk mengetahui bentuk penyelesaian perjanjian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa
- 1.3.2 Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang debiturnya meninggal dunia.

²⁵Risky Sangka Tri Novianto *op.cit*, hlm.6

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademik dan praktis. Secara akademik dimaksudkan untuk pengembangan ilmu hukum dan hukum perbankan pada khususnya. Secara praktis berupaya:

- 1.4.1 Memberikan masukan dalam perumusan penerapan klausula terminasi yang terdapat dalam perjanjian kredit perbankan terhadap asas kebebasan berkontrak.
- 1.4.2 Memberikan upaya mencegah terjadinya klausula terminasi dalam perjanjian kredit perbankan sebagai bentuk penyelesaian kredit secara damai di antara para pihak.

1.5 Defenisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Analisis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (Sebab, duduk perkara, dan sebagainya).²⁶ Selain definisi di atas, analisis juga diartikan oleh para ahli sebagai berikut menurut *Komaruddin* analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.²⁷

²⁶ Analisis. 2016. dalam KBI daring, diakses pada 28 desember 2023 dari <https://kbbi.web.id/analisis.html>

²⁷ Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah "analisis kualitas layanan sistem informasi akademik universitas abdurrah terhadap kepuasan pengguna menggunakan metode sevqual (studi kasus: mahasiswa universitas abdurrah pekanbaru: 2020, hlm. 133

1.5.2 Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁸

1.5.3 Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang berjanji untuk menaati persetujuan yang telah diperjanjikan.²⁹ Sedangkan kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁰ Dalam pengertian perjanjian terdapat juga pendapat para ahli yaitu menurut *R. Subekti* yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.³¹

1.5.4 penerima kredit (debitur)

Debitur merupakan seseorang yang menerima kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara dua pihak atau lebih.³²

²⁸Muhammad Rafi Rahmanulla Harirama "analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama yang di sahkan oleh Pengadilan Negeri penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby (Bandar Lampung:2023), hlm. 7

²⁹Marsidah "bentuk klausula-klausula Bank dalam perjanjian kredit Bank": 2019, hlm. 288

³⁰UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan pengertian kredit

³¹Rostanop Surya Maulana "Tinjauan yuridis pengakuan utang dalam perjanjian kredit tanpa agunan, (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1664K/Pdt/2014), jakarta: 2019, hlm. 13

³²Apriani Simatupang, Etya Risky Yanti, Nuke Mardila "manajemen kredit pemilikan rumah untuk meminimalisir kredit macet pada PT. Bank tabungan negara (persero) TBK, 2021, hlm. 15

1.5.5 Klaim

Klaim merupakan salah satu hak yang harus diterima nasabah selama rutin membayar premi asuransi. Atau klaim adalah permohonan resmi yang di ajukan kepada perusahaan asuransi jiwa untuk melakukan pembayaran kepada penerima manfaat.³³

1.5.6 Asuransi

Asuransi merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantinya kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungking akan dideritanyan karna suatu peristiwa yang tidak tertentu.³⁴ Asuransi juga di artikan dari beberapa pakar yaitu:

Molengraaff mengartikan bahwa asuransi lebih di fokuskan pada asuransi kerugian, bahwa asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk, dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.³⁵

1.6 Orisinalitas Penelitian

1.6.1 Nama peneliti RESKY SANGKA TRI NOVIANTO dengan judul skripsi tinjauan yuridis terhadap penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa mahasiswa fakultas hukum universitas islam sultan agung. Penelitian yang dilakukan oleh RESKY SANGKA TRI NOVIANTO memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang penyelesaian kredit bagi debitur yang meninggal dunia dengan klaim

³³Kahfita Ardana, Atika "analisis implementasi penyelesaian klaim asuransi jiwa syariah (Studi Kasus PT .Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan:2022), hlm.678

³⁴UU No 2 Tahun 1992 pengertian perasuransian

³⁵Tuti Rastuti, S.H., M.H. *op.cit hlm 3*

asuransi jiwa namun terdapat juga perbedaan dari kedua penelitian tersebut dimana penelitian yang dilakukan oleh RESKY SANGKA TRI NOVIANTO menggunakan jenis metode yuridis normatif yaitu berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis metode normatif – empiris yaitu normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan sedangkan empiris sebuah penelitian yang mengutamakan penggunaan bukti-bukti nyata dan pengamatan langsung dalam menghasilkan pengetahuan.

1.6.2 Nama peneliti JOCELYN MARVELLA dengan judul skripsi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan hak pelunasan atas tunggakan kredit yang telah tercatat sebelum debitur meninggal dunia mahasiswa fakultas ilmu hukum universitas internasional batam penelitian yang dilakukan oleh JOCELYN MARVELLA memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu pihak asuransi hanya dapat melunasi hutang debitur setelah tanggal meninggal dunianya debitur Sedangkan penelitian ini juga memiliki perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudari JOCELYN MARVELLA yaitu terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di Bank Central Asia sedangkan penelitian penulis meneliti di Cabang Bank Bri Kabupaten Sidrap. Perbedaan lain dari penelitian terdahulu terletak pada rumusan masalah salah satunya penelitian terdahulu mengangkat rumusan masalah tentang apakah tunggakan kredit yang telah tercatat sebelum meninggalnya debitur merupakan kewajiban asuransi untuk melunasinya sedangkan penelitian penulis mengangkat rumusan masalah mengenai Bagaimana bentuk penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang analisis yuridis

2.1.1 Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Atau proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Analisis juga diartikan oleh para ahli yaitu menurut *wiradi*, analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilih mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.³⁶

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Tinjauan yuridis berarti menelaah dengan cermat, memeriksa dan memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³⁷ Atau yuridis juga dapat diartikan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Bab II, sedangkan ketentuan khusus jatuh dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah perjanjian berasal dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

³⁶A. fandi Abdurahman, Dkk. *Leadership in digital transformation* cet I, 2022, hlm. 12

³⁷Elvi Yenita, "Analisis yuridis pendekatan komperatif dalam antropologi hukum menurut para ahli" (Padang: 2020)

terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan.³⁸ Menurut Yahya Harahap perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³⁹

I Ketut Oka Setiawan berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁰ Sedangkan kredit berarti kepercayaan yang didapatkan seorang nasabah dari bank untuk mendapatkan kredit (pinjaman). Sehingga perjanjian kredit merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak yakni debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam berlandaskan kepercayaan, dengan atau tanpa jaminan dimana pihak debitur harus melaksanakan prestasi dalam jangka waktu tertentu.”

2.2.2 Syarat Sah Perjanjian Kredit

Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:⁴¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk setia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan. Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara

³⁸Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata

³⁹Diah Dwi Ristanti” penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit,(studi Bank bukopin cabang semarang: 2020,hlm.30

⁴⁰I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

⁴¹Danang Sunyoto, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Cetakan I, Nuha Medika, Yogyakarta 2016, Hlm. 83-84.

kekhilafan (*dwaling*) atau diperolehnya dengan paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*).⁴²

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Beberapa golongan orang yang “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum menurut ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah. Orang yang belum dewasa, Mereka yang dibawah pengawasan (*curatele*), orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁴³

3. Suatu hal tertentu.

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai oleh suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitor jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa suatu barang tidak ditentukan/ tertentu, asalkan saja jumlahnya kemudian dapat ditentukan /dihitung. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas dan rinci mengenai apa yang diperjanjikan, hal ini untuk menghindarkan dari ketidakjelasan isi perjanjian tersebut dan menghindarkan diri dari perselisihan kemudian hari diantara para pihak.⁴⁴

4. Suatu sebab yang halal.

Halal disini diperbolehkan menurut hukum, memenuhi kesusilaan, dan tidak mengganggu ketertiban umum berarti tidak memperjanjikan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut hukum. Menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab yang tidak halal ialah jika

⁴²Pasal 1321 KUHPperdata

⁴³Pasal 1330 kitab undang-undang hukum perdata

⁴⁴Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ia dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.⁴⁵

2.2.3 Asas Asas Hukum Perjanjian Kredit

Istilah asas berasal dari terjemahan dari bahasa latin yaitu *principum*, bahasa inggris yaitu *principle* dan bahasa belanda yaitu *beginssel*, yang artinya sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata ini terdapat asas-asas dari hukum perjanjian, yang menurut ruten dibagi menjadi 3 (tiga) unsur:⁴⁶

1. Asas bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata, disebut asas konsensualisme.
2. Asas bahwa pihak-pihak yang harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka disebut asas kekuatan mengikat dari perjanjian.
3. Asas kebebasan berkontrak, orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu. Dalam mewujudkan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan patokan atau pedoman, serta menjadi batas dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

⁴⁵ pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁶ Pasal 1338 KUHPerdata

Ada beberapa asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu :

1.) Asas personalia (kepribadian)

Asas personalia dapat ditemukan pada Pasal 1315 KUHPerdara, yang berbunyi:⁴⁷”Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut bahwa dapat diketahui pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara menunjuk pada asas personalia, namun ketentuan Pasal tersebut juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seorang yang membuat atau mengadakan perjanjian.

2.) Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (1) yang menyatakan⁴⁸ :“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara,yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari Undang-Undang maupun perjanjian.⁴⁹ Jadi perjanjian adalah sumber perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat secara sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Menurut H.R Daeng Naja, asas ini disebut juga asas kepastian hukum karena

⁴⁷Pasal 1315 KUHPerdara

⁴⁸Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

⁴⁹Pasal 1233 KUHPerdara

pihak ketiga (juga hakim karena jabatannya) harus menghormati isi perjanjian (tidak boleh membatalkan isi perjanjian). Disebut demikian karena para pihak membuat yang membuat perjanjian mempunyai keyakinan bahwa apa yang diperjanjikan dijamin pelaksanaannya termasuk tidak boleh dicampuri oleh pihak ketiga termasuk hakim karena jabatannya.

3.) Asas konsesualisme

Yaitu asas yang menyatakan bahwa melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian khendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsesualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHperdata. Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵⁰

4.) Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHperdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik⁵¹. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu

⁵⁰ pasal 1320 Ayat (1) KUHperdata

⁵¹ pasal 1338 Ayat (3) KUHperdata

terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

2.2.4 Terhapusnya perjanjian

Dalam logika hukum yang menyatakan bahwa bilamana perjanjian berakhir, maka perikatannya juga berakhir, tetapi sebaliknya, jika perikatan yang bersumber dari perjanjian berakhir, maka perjanjiannya juga berakhir, namun ada pengecualian yaitu, dalam suatu perikatan dapat terhapus, sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya tidak berakhir atau terhapus. Sebaliknya perjanjian dapat berakhir, tetapi perikatan yang bersumber dari kontrak itu tidak terhapus ataupun berakhir.⁵² Suatu kontrak dapat terhapus salah satunya dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia. Kontrak terhapus karena satu pihak, apalagi kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang memuat perjanjian itu meninggal dunia tetapi ternyata kontrak juga dapat mengikat pihak ketiga, termasuk mengikat ahli waris jadi prinsip *Privity of contract* tidak berlaku. Dalam Pasal 1318 BW menjelaskan bahwa jika seseorang diminta dipertanggungjawabkan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan, namun boleh ditetapkan suatu janji kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat bila dikaitkan dengan meninggal dunianya debitur, maka hak tagih bank beralih ke ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak tersebut dan serta merta berkewajiban untuk melanjutkan kontrak atau menyelesaikan sisa kredit berhubung meninggalnya debitur karena kontrak dan perikatannya belum berakhir atau terhapus.

⁵²Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak: Memahami kontrak dalam perspektif Filasafat, Teori, Dogmatik, dan praktik hukum (Seri pengayaan hukum perikatan). Bandung: Mandar Maju, hlm 403

Dalam peraktiknya bank seringkali dalam perjanjian kredit mencantumkan klausula peralihan tanggung jawab untuk membayar utang pewaris oleh sekalian ahli waris namun apabila dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan klausula maka perjanjian kredit sah dan berlaku serta mengikat ahli waris atau penerusnya. suatu perjanjian dapat tehapus atau berahkir karena.⁵³

1. Para pihak telah menentukan batas waktu tertentu untuk mengahkiri perjanjian.
2. Undang-undang telah menentukan batas berlakunya perjanjian.
3. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus/berahkir.
4. Adanya pernyataan menghentikan persetujuan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjiannya yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja.

2.2.5 Debitur

Debitur adalah pihak perusahaan maupun perorangan, ataupun organisasi yang berhutang atau berkewajiban kepada pihak lain yang disebut kreditur, bahwa debitur memiliki hutang atau kewajiban itu karena terdapat suatu transaksi penjualan barang maupun jasa, ataupun pinjaman meminjam tunai yang harus dibayarnya pada kemudian hari sesuai pada janji yang telah dituangkan pada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang melahirkan kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran terhadap debitur sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁵⁴

⁵³Yustita, Tim” menyusun surat perjanjian/kontrak”(Depok:Huta Publisher,2017).hlm 13

⁵⁴Ita,Ayu Trisna Dewi,Rina Melati Sitompul”perlindungan hukum terhadap jaminan agunan dalam perjanjian kredit modal kerja(KMK),(studi kasus putusan no.466/pdt.G/2020/pt.Mdn) sumatera utara:2022,hlm.45

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:⁵⁵

1. Debitur diwajibkan membayarkan ganti kerugian yang diderita oleh kreditur terdapat dalam Pasal 1243 KUHpd.
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan menurut Pasal 1266 KUHpd.
3. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi merujuk pada Pasal 1237 Ayat(2) KUHpd.
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian yang terdapat pada Pasal 1267 KUHpd.
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Asuransi

2.3.1 Pengertian Perjanjian Asuransi

Purwosutjipto mengemukakan bahwa asuransi jiwa yaitu perjanjian timbal balik antara tertanggung dengan penanggung, dimana itu penanggung melakukan suatu perikatan terhadap tertanggung selama waktu pertanggungan dan tertanggung akan membayar premi kepada penanggung. Sedangkan penanggung memiliki kewajiban menanggung resiko meninggalnya orang yang jiwanya telah dipertanggungkan atau telah meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, serta berkomitmen membayarkan sejumlah uang pertanggungan yang telah disepakati dalam ketentuan polis kepada para ahli waris.⁵⁶

⁵⁵Sutrisni, Yayuk Sugiarti” analisis pasal 1242 kitab undang-undang hukum perdata untuk tidak berbuat sesuatu sebagai hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam”madura: 2020,hlm.14

⁵⁶Anton wijaya”analisis yuridis perjanjian asuransi jiwa sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang kredit kepemilikan rumah pada Bank(Batam: 2022),hlm.16

2.3.2 Prinsip-Prinsip Asuransi

Pelaksanaan kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dan tertanggung tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang ada, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang antara penanggung dan tertanggung. Kasmir mengemukakan bahwa prinsip-prinsip asuransi, yaitu.⁵⁷

1. *Insurable Interest* adalah masalah hukum untuk lindungi nilai risiko keuangan di mana tertanggung dan tertanggung diakui secara hukum dan dapat mendapatkan hak dan kewajiban.
2. *Utmost Good Faith* atau “itikad baik” dalam menentukan setiap kontrak harus dilandasi dengan itikad baik terhadap para pihak yang berhubungan (penanggung dan tertanggung) dengan informasi, baik materiil serta immateriil.
3. *Indemnity* atau ganti rugi, yaitu penguasaan posisi finansial tertanggung setelah terjadinya resiko kerugian seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian. Tidak berlaku terhadap polis asuransi jiwa dan kecelakaan, karena prinsip tersebut berdasarkan kepada kerugian finansial.
4. *Proximate Cause* adalah penyebab aktif dari suatu peristiwa yang terjadi dalam urutan yang dimulai dan aktif dari sumber baru dan independen.
5. *Subrogation* adalah hak penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung untuk menuntut pihak lain yang menyebabkan hilangnya keuntungan asuransi. Prinsip ini berarti bahwa kerusakan tidak boleh melebihi kerusakan yang sebenarnya terjadi.
6. *Contribution* adalah asas bahwa seorang penanggung berhak untuk meminta penanggung lain dengan kepentingan yang sama ikut serta dalam 20 pembayaran ganti rugi kepada tertanggung, meskipun masing-masing penanggung tidak harus mempunyai jumlah keluarga

⁵⁷Ibid, hlm. 19

yang sama.Hak,selama masih memenuhi syarat -syarat yang tercatat dalam pasal 268 kitab Undang-Undang hukum Dagang,yaitu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang,diancam oleh suatu bahaya,dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

2.3.3 Tujuan Asuransi

Perlindungan asuransi bertujuan dalam memberikan proteksi bagi nasabah dari resiko-resiko yang bisa terjadi dengan membebaskan nasabah dari kewajiban untuk menanggung resiko tersebut dan adapun tujuan asuransi yaitu:⁵⁸

1. Pengalihan resiko tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi(penanggung),sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung.
2. Pembayaran ganti rugi Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (resiko berubah menjadi kerugian),maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.Dalam perakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian(partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diderita.

2.3.4 Terjadinya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi terjadi setelah adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung yakni dengan nota persetujuan yang ditandatangani oleh tertanggung dan ada beberapa macam terjadinya asuransi yaitu:⁵⁹

⁵⁸Deny Guntara”asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya 2016,hlm.32

⁵⁹Martianna sihombing”pelaksanaan klaim asuransi debitor terhadap objek jaminan pada ptcimb niaga auton finance pekanbaru”skripsi ilmu hukum universitas islam riau:2022,hlm.46

1. Asuransi bersifat konsensual

Perjanjian asuransi telah lahir setelah terjadinya kata sepakat antara tertanggung dan penanggung saat itu juga, hak dan kewajiban timbal balik terwujud bahkan sebelum polis ditandatangani. Walaupun tetap harus ada polis yang tertulis perjanjian asuransi bersifat konsensual. Setelah ada kata sepakat di antara kedua belah pihak hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung lahir.

2. Pembuktian terjadi kesepakatan

Bahwa suatu pembuktian dalam Undang-Undang dapat dibuktikan dengan polis atau perjanjian tertulis. Namun jika polis belum dibuat, maka dengan catatan, nota, surat perhitungan, telegram, pembuktian itu dilakukan ataupun lainnya yang dinamai bukti permulaan tertulis. Jika telah ada bukti permulaan tertulis ini, baru dapat dipakai alat bukti lain menurut hukum acara perdata.

3. Pembuktian syarat/janji khusus asuransi

Jika kata sepakat antara penanggung dan tertanggung telah bisa dibuktikan, maka jika syarat-syarat khusus terjadi maupun janji-janji khusus, maka pembuktian dapat menggunakan semua alat bukti. Namun, apabila pembuktian tentang syarat-syarat khusus maupun janji-janji khusus yang menurut Undang-Undang mengancam batal jika tidak dimuat dalam polis, maka harus dibuktikan secara tertulis.

2.3.5 Jenis Klausula Asuransi

Dalam polis asuransi, biasanya terdapat 7 jenis klausula asuransi, di antaranya:⁶⁰

1. *Klausula Premier Risque*

Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 Ayat 3 KUHD). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab.

⁶⁰Deny Guntara *op, cit* hlm 35

2. *Klausula All Risk*

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).

3. *Klausula Total Loss Only (TLO)*

Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan..

4. *Klausula Sudah Diketahui (All Seen)*

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.

5. *Klausula Renunsiasi (Renunciation)*

Menurut Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan Pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa Pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. Berarti apabila timbul kerugian akibat evenemen tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan Pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.

6. *Klausula Free Particular Average (FPA)*

Bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (Particular Average) seperti ditentukan dalam Pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim

oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA.

7. *Klausula Riot, Strike & Civil Commotion (RSCC)* Riot (kerusuhan)

Adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal sebanyak 12 orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.

2.3.6 Fungsi Polis

Mengingat pentingnya sebuah polis asuransi, maka harus memahami keeluruhan isi dari polis asuransi yang dimiliki. Polis asuransi memiliki fungsi masing-masing yakni:⁶¹

1. Fungsi polis bagi nasabah pengguna asuransi (tertanggung)
 - a) Menjadi alat bukti atas jaminan penanggungan atas berbagai resiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, dimana kerugian tersebut tertulis di dalam polis.
 - b) Menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung.
 - c) Menjadi bukti paling otentik untuk membuat menuntut penanggung, jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya.
2. Fungsi polis bagi perusahaan asuransi (penanggung)
 - a) Menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung.
 - b) Menjadi bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung.

⁶¹Anto Kusanto, Adityo Putro Prakoso *op.cit*, hlm.6

2.3.7 Isi Polis

Dalam ketentuan Pasal 256 Kitab Undang-Undang hukum dagang ditentukan bahwa isi polis untuk asuransi atau pertanggungan pada umumnya kecuali asuransi jiwa harus memuat.⁶²

- a) Hari pembentukan asuransi
- b) Nama pihak yang selaku tertanggung menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungan orang lain
- c) Penyebutan yang cukup terang dari hal atau objek yang dijamin
- d) Jumlah uang untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)
- e) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
- f) Mulai dan akhir tenggang waktu dimana diadakan jaminan oleh penanggung
- g) Uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung
- h) Pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penanggung, serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua belah pihak.

2.3.8 Proses Pengalihan Hak Kepada Ahli Waris

Hukum perdata mengatur bahwa semua ahli waris berhak menolak warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 1045 KUHPperdata, dan tidak ada kewajiban untuk memperoleh warisan. Itu jatuh ke tangannya. Jika ahli waris menerima harta dan hutang, ahli waris bertanggung jawab atas kontrak yang telah dibuatnya selama hidupnya. Kewajiban ahli waris untuk melunasi atau melunasi utang ahli waris memiliki kemungkinan yang terbatas untuk bertanggung jawab atas utang ahli waris, sehingga perjanjian pinjaman dengan debitur (ahli waris) dan bank sebagai kreditur, saya tidak setuju. Mungkin karena ahli waris atau tidak memenuhi persyaratan hukum kontrak. Sepanjang disepakati, kebebasan ketentuan tersebut tidak mengikat

⁶²Adhimaz Kondang Pribadi”perlindungan hukum terhadap tertanggung pada perjanjian asuransi melalui telepon”ilmu hukum univeristas muhammadiyah metro,2021,hlm56


secara hukum. Mencantumkan klausula dalam perjanjian pinjam meminjam yang mengalihkan kewajiban membayar utang debitur sebagai akibat meninggalnya debitur merupakan strategi dalam menghindari resiko kerugian yang besar bagi kreditur.⁶³

Asuransi jiwa kredit adalah kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang memberikan layanan berupa pengembalian pinjaman kepada bank ketika peminjam, atau debitur, meninggal dunia. Pada dasarnya, semua bank memitigasi resiko kredit di kemudian hari, termasuk pengalihan kewajiban debitur dalam 33 kontrak pinjaman untuk membayar utang sebagai akibat kematian debitur, dan lebih cenderung memiliki masalah yang lebih besar. Dalam hal ini dikatakan pewarisan, karena pemindahan tanggung jawab untuk membayar utang debitur melibatkan ahli waris. Dengan perjanjian pinjaman, bank perlu berhati-hati tentang warisan. Dalam hal ini, bank perlu mengidentifikasi siapa yang berhak menjadi ahli waris dari debitur yang meninggal. Perjanjian pinjaman biasanya diikuti oleh perjanjian penjaminan atau jaminan individu. Pengertian jaminan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara, dan jaminan adalah suatu perjanjian yang menjanjikan bahwa pihak ketiga akan memenuhi kewajiban debitur jika debitur tidak memenuhi kewajiban debitur. Dalam penjaminan perseorangan sebagai bentuk khusus penjaminan dalam suatu akad pinjaman bank, proses eksekusi apabila terjadi wanprestasi pembayaran oleh debitur dapat dilakukan dengan memastikan bahwa tuntutan debitur terpenuhi apabila debitur lalai melakukan peningkatan⁶⁴.

⁶³Anton wijaya *op.cit*,hlm.32

⁶⁴Ibid

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penelitian normatif empiris. normatif yaitu sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis, dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang undangan. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. "Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)" empiris merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana cara bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁶⁵ Empiris juga bisa di artikan dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui terhapusnya perjanjian kredit akibat meninggalnya debitur dengan klaim asuransi jiwa di cabang Bri Sidrap.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini iakan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dalam proses menghimpun data. Alasan penulis mengambil jenis pengambilan data tersebut yaitu dengan pertimbangan bahwa jenis tersebut sangat cocok dengan penelitian yang bersifat studi kasus.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

⁶⁵Andi Rustandi. "metode penelitian hukum empiris dan normatif" 2017

pula. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁶⁶ Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh penelitian dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

2. Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁶⁷ Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari data berupa catatan-catatan hasil wawancara dengan karyawan di cabang Bank BRI di Sidrap

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁶⁸ Dalam penelitian terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.138.

⁶⁷Ardiansyah, Risnita, M. Syahrani Jailani "teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Jambi: 2023), hlm.4

⁶⁸Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek), (Jakarta, Rineka Cipta: 2016), hlm. 40

1. Data primer atau Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.⁶⁹Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari data langsung dari sumber pertama dilapangan yang diambil dari hasil dokumentasi dan wawancara. Bahan hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian
 - 3) kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 4) Undang-Undang Hukum Dagang
2. Data sekunder merupakan “data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.” Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari Cabang Bank BRI di Sidrap atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Objek, Tempat dan Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di cabang Bank BRI Sidrap. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan juga belum ada penelitian sebelumnya yang mengambil judul skripsi seperti yang dilakukan oleh penulis.

3.5 Teknik Analisa Data

Pengolahan data atau data *processing* merupakan manipulasi data ke bentuk yang lebih informative atau berupa informasi. Informasi merupakan

⁶⁹ Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2016) h.13

hasil dari kegiatan pengolahan suatu data dalam bentuk tertentu yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau suatu peristiwa.

Peralatan berikutnya adalah dengan peralatan mekanik elektronik yang digerakkan secara otomatis dengan motor elektronik. Dan alat yang terakhir adalah peralatan elektronik yang dikerjakan secara elektronik penuh tanpa bantuan tangan manusia.

Dengan demikian maka pengolahan data dapat bermanfaat untuk meminimalkan kebutuhan dari tenaga manusia. Hal ini tentu dikarenakan pekerjaan yang sudah dapat dilakukan secara otomatis oleh peralatan dengan bantuan alat seperti komputer. Keuntungan lainnya dalam menggunakan pengolahan data adalah dari kemampuan komputer dalam memproses data yang lebih besar dan akurat serta memiliki kecepatan yang lebih baik dan dapat dilakukan secara otomatis dan juga serentak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia

4.1.1 Sejarah Umum Bank Rakyat Indonesia

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmatja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandshe Hoofden atau” Bank bntuan dan simpanan milik kaum priyayi Purwekerto” suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi).⁷⁰

Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember 1895,yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan pemerintah No 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia tetapi dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan, pada Tahun 1948 kegiatan Bank ini sempat berhenti beroperasi untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renvile pada Tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.⁷¹

Pada waktu itu melalui PERPU No 41 Tahun 1960. Dibentuklah Bank koperasi tani dan nelayan yang merupakan peleburan dari BRI. Bank tani nelayan dan nederlandsche maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan penetapan presiden (penpres). No 9 Tahun 1965.BKTN diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia nama Bank Indonesia urusan koperasi tani dan nelayan.Setelah berjalan selama satu bulan. Keluar PENPRES No 17 Tahun 1965 tentang pembentkan Bank tunggal dengan

⁷⁰<https://bri.co.id/tentang-bri>

⁷¹Ibid

nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia urusan koperasi, tani dan nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang rural. Sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang ekspor impor.⁷²

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat ini masih 100% Pemerintah Republik Indonesia. Pada Tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham Bank ini. Sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia yang masih digunakan sampai dengan saat ini.⁷³

PT.BRI atau persero yang didirikan sejak Tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada Tahun 1994 sebesar Rp.6.419,8 miliar yang meningkat menjadi Rp.8.231,1 miliar pada Tahun 1995 dan pada Tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp.20.466 miliar. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 kantor Cabang, 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Cayman Island Agency, 1 Kantor perwakilan Hongkong, 40 kantor kas bayar, 6 kantor mobil Bank, 193 Pos .Point, 3.075 BRI unit Dan 357 Pos pelayanan desa. Dalam hal ini PT.BRI cabang Sidenreng Rappang adalah termasuk salah satu kantor cabang pembantu yang telah ada.⁷⁴ Dan kantor cabang Bri Sidenreng Rappang adalah salah satu kantor cabang Bri di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki 13 kantor unit.

⁷²<https://keuangan.kontan.co.id/news/sejarah-berdirinya-bri-16-desember-1894-bank-pertama-dan-tertua-di-indonesia>

⁷³ Ibid

⁷⁴ Bank Rakyat Indonesia <https://bri.co.id/info-perusahaan> yang di akses pada hari (senin tgl 25 maret 2024)

4.1.2 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidenreng Rappang

Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Majjelling, Maritengngae,
Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan

Jenis Perusahaan : Badan Usaha Milik Negara

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi misi Bank Rakyat Indonesia yaitu : ⁷⁵

1. Visi BRI

Menjadi Bank Komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah

2. Misi BRI

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen resiko serta praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan *stakeholders*

⁷⁵Ibid

4.1.4 Makna Logo Bank Rakyat Indonesia

(gambar 4.1 logo bank BRI)



Makna logo Bank Rakyat Indonesia:⁷⁶

1. Bentuk logo dengan garis melengkung memberikan citra dinamis dan lincah, selain itu bentuk melengkung juga merupakan *line of beauty* yang melengkung keindahan dan keelokan.
2. Penataan huruf B, R, dan I pada logo tersebut yang ditata sedemikian rupa sehingga memberi kesan irama dari huruf B yang memiliki dua lengkungan, kemudian huruf R yang tersisa satu lengkungan dan digantikan dengan bentuk yang lurus. Dan selanjutnya huruf I yang melebur bersama garis pembatas tanpa adanya lengkungan seperti pada huruf B dan R. Irama tersebut mencerminkan misi BRI yang berusaha memberikan pelayanan terbaik agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Selanjutnya kotak dengan sudut yang lembut pada sekeliling huruf BRI memiliki makna bahwa pelayanan Bank BRI memiliki cakupan yang luas untuk segala kalangan. Penataan lengkungan tersebut juga dapat mewakili keadaan ekonomi yaitu:
 - a. Pada huruf "B" terdapat dua lengkungan yang berarti kehidupan ekonomi yang masih sangat labil karena bentuk lengkung juga mewakili makna tujuan yang kurang jelas.
 - b. Pada huruf "R" terdapat satu lengkungan yang kemudian berlanjut dengan garis diagonal yang dapat dimaknakan kurang seimbang

⁷⁶[Httpspot.com/uk-architect.blogspot.com/2015/05/filosofi-logo-bank-bri-howyou-look-is.html?m;1](http://spot.com/uk-architect.blogspot.com/2015/05/filosofi-logo-bank-bri-howyou-look-is.html?m;1)

yang dapat mewakili masyarakat dengan kehidupan ekonomi menengah.

- c. Dan kemudian pada huruf “I” yang merupakan garis vertikal tegak lurus melambangkan kestabilan keuangan. Dan kemegahan yang dapat mewakili kalangan masyarakat dengan ekonomi yang sangat baik.

4.1.5 Aspek Kegiatan Perusahaan Bank Rakyat Indonesia

BRI adalah Bank yang melaksanakan fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam menjalankan usahanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Bank BRI antara lain:⁷⁷

1. Melayan produk simpanan dan jasa sepertigiro, deposito, tabungan, transfer dan jasa lainnya
2. Melayani peminjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Melayani permohonan dan memutus pinjaman sesuai wewenang yang diberikan
4. Melakukan kegiatan administrasi lainnya termasuk pembukuan, nota pembukuan, bukti pembukuan dan pelaporan unit kerja.
5. Melakukan transaksi tunai, pemindah, dan kliring
6. Melakukan kegiatan pengimputan data nasabah secara *on-line* melalui sistem Brinets, agar data nasabah dapat diakses secara langsung dan ditransit ke host kantor pusat BRI

⁷⁷[https:// gambaran PT. BRI \(persero\) TBK.dan pembahasan diakses pada hari \(senin tgl 25\)](https://gambaran.pt.bri.com)

4.2 Bentuk Penyelesaian Perjanjian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa

4.2.1 Prosedur Perjanjian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia

Prosedur dalam sebuah perjanjian bisa bervariasi tergantung pada jenis perjanjian dan hukum yang berlaku di negara tertentu. Secara umum, prosedur tersebut mencakup langkah-langkah seperti negosiasi, penulisan kontrak, penandatanganan, dan pelaksanaan kesepakatan. Negosiasi dilakukan untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian, kemudian kontrak disusun berdasarkan kesepakatan tersebut. Setelah itu, pihak yang terlibat menandatangani kontrak, dan akhirnya, kesepakatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur perjanjian kredit menurut Samsir Alamnsyah selaku *associante* manteri BRI Sidenreng Rappang menyebutkan bahwa prosedur yang digunakan dalam melakukan perjanjian kredit harus menyiapkan berkas yaitu:⁷⁸

“Mengisi formulir aplikasi kredit, melengkapi persyaratan ,penyerahan dokumen ke analis kredit, verifikasi data, analisa kelayakan kredit, analisa agunan dan nilai kredit, persetujuan kredit.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk mengajukan dan mendapatkan persetujuan kredit melibatkan beberapa langkah penting. pertama, kamu perlu mengisi formulir aplikasi kredit dan melengkapi persyaratan seperti KTP, KK, npwp, surat keterangan usaha, dan jaminan sertifikat. Setelah itu dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada analiis kredit untuk diverifikasi dan analisis. Analisis kelayakan kredit dilakukan untuk menentukan apakah kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap agunan yang kamu berikan dan nilai kredit yang akan disetujui. Terakhir setelah semua proses tersebut dilalui maka dilakukan persetujuan kredit. Dengan

⁷⁸wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associante* manteri BRI Sidenreng Rappang ,Rabu 20 Maret 2024,pukul10:30WITA

begitu keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan jaminan yang kamu miliki.

4.2.2 Bentuk Penyelesaian Perjanjian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perjanjian kredit Bank merupakan salah satu contoh perjanjian baku yang telah ditetapkan sepihak oleh pihak Bank.

Perjanjian kredit adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas kredit dari pihak Bank kepada debitur. Jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian itu dibuat yaitu khususnya pada poin kesepakatan para pihak, maka sebenarnya klausula baku pada perjanjian kredit merupakan kecacatan kehendak. Mengingat seharusnya terdapat negosiasi atau perundingan antara para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian namun disini isi perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh pihak Bank, dan nasabah debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHperdata, semua kontrak harus dibuat dengan itikad baik berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak asalkan niatnya baik. Kejujuran dalam mengadakan kontrak berarti kejujuran. Orang dengan niat baik mempercayai orang lain sepenuhnya, percaya bahwa orang lain jujur dan tidak akan menyembunyikan hal buruk apapun yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Asas itikad baik mempunyai dua pengertian:⁷⁹

1. Itikad baik dalam arti obyektif bahwa perjanjian yang dicapai harus dilaksanakan dengan kepatuhan, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak selesai.

⁷⁹Pasal 1338 Ayat 3 KUHperdata

2. Itikad baik dalam arti subjektif, arti niat baik dalam sikap batin seseorang. Dalam hukum harta benda, itikad baik dapat di artikan sebagai kejujuran, didalam hukum benda, itikad baik di artikan dengan kejujuran.

Penting untuk memahami keseluruhan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak terutama disini dalam hal perjanjian kredit Bank, calon nasabah debitur harus memahami betul isinya, sehingga calon nasabah debitur tidak dianggap lemah dan mudah diperdaya oleh oknum-oknum Bank yang tidak bertanggung jawab. Sehingga klausula-klausula seperti rincian jumlah angsuran pokok, bunga yang harus dibayar, jangka waktu pinjaman, jatuh tempo, hingga mengenai hal-hal yang dapat terjadi diluar kehendak seperti jika debitur meninggal dunia apakah ahli waris yang menanggung utang-utangnya atau ada asuransi sebagai penjamin sisa utang, bagaimana sistemnya, apakah system *banker's clause* atau tidak. Inilah hal-hal yang riskan dan perlu dipahami betul oleh para pihak khususnya calon nasabah debitur. Seperti yang di jelaskan Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri menyatakan bahwa:⁸⁰

“Penyelesaian kredit ketika debitur meninggal dunia Bank BRI Sidenreng Rappang telah menajalin kerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu Brilife jadi asuransi dari pihak ketiga dan jika seorang debitur meninggal dunia, keluarga atau ahli warisnya biasanya diharapkan untuk segera melaporkan kematian debitur.”

Adapun cara melakukan pendaftaran asuransi jiwa kredit BRI :⁸¹

“ketika anda mengajukan kredit di Bank BRI maka akan dikenakan biaya premi asuransi, biaya premi sesuai dengan plafod dan jangka waktu kredit atau ditentukan oleh pemberi asuransi jiwa yaitu BRI life dan Ketika debitur meninggal dunia maka dokumen yang disiapkan yaitu: KTP dan KK debitur dan istri beserta semua ahli waris almahrum, surat keterangan kematian dari kelurahan atau rumah sakit, surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau desa yang di sahkan oleh camat ,surat kuasa pengurusan asuransi dari kelurahan atau desa yang disahkan oleh camat, buku tabungan simpanan di BRI”

⁸⁰wawancara bersama Samsir Alamsyah selaku associate mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

⁸¹ wawancara bersama Samsir Alamsyah selaku associate mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa bentuk penyelesaian perjanjian kredit dengan klaim asuransi jiwa di Bank BRI Sidenreng Rappang. Bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu BRILife untuk mendaftar asuransi jiwa kredit BRI, saat mengajukan kredit. Debitur akan dikenakan biaya premi asuransi sesuai dengan plafon dan jangka waktu kredit yang ditentukan oleh BRI life ketika debitur meninggal dunia. Dokumen yang perlu disiapkan termasuk KTP, KK debitur dan pasangan. Serta semua ahli waris almahrum. Dokumen lainnya termasuk surat keterangan kematian dari kelurahan atau rumah sakit. Surat keterangan ahli waris yang disahkan camat. Surat kuasa pengurusan asuransi yang juga disahkan oleh camat. Dan buku tabungan simpanan di BRI. Dengan demikian, proses penyelesaian kredit tersebut melibatkan kerja sama antara Bank dan perusahaan asuransi untuk memastikan kelancaran dan perlindungan bagi debitur dan ahli warisnya.

Penyelesaian perjanjian adalah tahap akhir dari sebuah kesepakatan atau kontrak dimana semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat, proses penyelesaian ini melibatkan bentuk pelaksanaan semua tindakan atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun dalam menyelesaikan perjanjian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa perlu menyiapkan semua dokumen. Namun di dalam sebuah perjanjian kredit tidak semua menggunakan asuransi karena semuanya tergantung dari sebuah kesepakatan antara dua belah pihak khususnya calon debitur. Sama halnya di kemukakan oleh salah satu pegawai Bank BRI. Hasil dari wawancara dengan Samsir Alamnsyah selaku *accociate* mantri yang membahas mengenai perjanjian kredit tanpa asuransi dan perjanjian kredit yang memakai asuransi bahwa:⁸²

⁸²wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku associate mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

“Di Bank BRI Sidenreng Rappang, setiap perjanjian kredit dilengkapi dengan asuransi ,yang memberikan perlindungan tambahan bagi kedua belah pihak, sehingga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan transaksi kredit, dengan adanya asuransi ini, baik pemberi pinjaman maupun peminjam dapat lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai resiko yang mungkin terjadi, salah satu resiko yang paling dihindari ketika salah satu debitur meninggal dunia dan asuransi jiwa akan menutupi semua jumlah pinjaman yang masi belum dibayar.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi memiliki peran penting dalam perjanjian kredit karna memberikan tambahan bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. Bagi pemberi pinjaman, asuransi membantu mengurangi resiko kegagalan pembayaran kredit akibat kejadian tak terduga, seperti kematian namun peminjam, asuransi membantu melunasi semua utang yang belum lunas, hal ini menunjukkan komitmen Bank dalam menyediakan produk dan layanan yang aman dan bertanggung jawab bagi nasabahnya. Dan disisi lain ahli waris tidak dibebani untuk melunasi semua utang debitur yang meninggal dunia.

Dalam Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian karena pemberian kredit melibatkan banyak resiko. Sebagai contoh jika debitur meninggal sebelum waktunya untuk melunasi sisa hutang mereka ,ada resiko bahwa nasib sisa hutang debitur tersebut akan terpengaruh. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam perjanjian kredit adalah:⁸³

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jagka waktu
4. Resiko
5. Balas jasa

Sama halnya yang di kemukakan oleh Apriani dan Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengenai resiko dalam perjanjian kredit.

⁸³<https://pintu.co.id/blog/9-unsur-unsur-kredit-yang-mendasari-pemberian-kredit>

Menurut Apriani selaku *associate* mantri mengatakan bahwa:⁸⁴

“Resiko kredit merupakan bentuk ketidak mampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.

Sedangkan menurut Samsir Alamnsyah selaku pegawai *associate* mantri bahwa:⁸⁵

“Resiko kredit didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.”

Dari kedua hasil wawancara di atas tentang bentuk resiko yang sering dihadapi oleh bank dapat diambil kesimpulan bahwa resiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian karena pihak peminjam tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjam. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kondisi keuangan yang buruk, ketidakmampuan untuk memperoleh pendapatan yang cukup, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

. Dalam pemberian kredit kepada calon debitur, perbankan memberikan persyaratan agar calon debitur menyerahkan suatu jaminan. Jaminan yang diterima tersebut akan diikat oleh perbankan dengan suatu jaminan tersendiri yang bersifat *accecoir*. Pada pembahasan ini Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengatakan bahwa:⁸⁶

“Dalam melakukan perjanjian kredit namun memiliki persyaratan khususnya dalam jaminan sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi resiko akhir atau bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan

⁸⁴wawancara bersama Apriani selaku *associate* mantri BRI sidenreng rappang,Rabu 20 Maret 2024,pukul 2:00 WITA

⁸⁵wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri BRI Sidenreng Rappang,Rabu 20 Maret 2024,pukul10:30 WITA

⁸⁶ wawancara bersama samsir alamnsyah selaku *associate* mantriBRI Sidenreng Rappang,Rabu 20 Maret 2024,pukul10:30 WITA

kekurangan kepada debitur yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran namun di cabang Bank Sidenreng Rappang hanya menerima jaminan sertifikat hak milik (SHM) dan tidak menerima BPKB kecuali jadi jaminan tambahan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan itu penting dalam perjanjian kredit karena memberikan keamanan kepada kreditur jika debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran. Namun di Bank BRI Sidenreng Rappang hanya menerima jaminan sertifikat hak milik (SHM) karena SHM memberikan kepastian hukum yang tinggi dan relatif mudah untuk diverifikasi oleh Bank, selain itu properti yang dijamin dengan SHM cenderung memiliki nilai jaminan yang stabil dan dapat diaskes dengan mudah dalam proses lelang atau penjualan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu Bank BRI Sidenreng Rappang hanya menerima jaminan SHM untuk mengurangi resiko kredit. Dan disisi lain Bank BRI Sidenreng Rappang hanya menerima BPKB jadi jaminan tambahan itu karena BPKB seringkali memiliki nilai yang lebih rendah daripada agunan lainnya, seperti properti atau deposito. Oleh karena itu Bank hanya menggunakan BPKB sebagai jaminan tambahan karena nilai jaminannya tidak cukup untuk menutupi seluruh nilai kredit yang diberikan.

Perjanjian jaminan adalah kesepakatan antara dua belah pihak dimana salah satu pihak menjanjikan untuk menanggung atau melaksanakan kewajiban atau utang yang dimiliki oleh pihak yang dijamin. Jika pihak yang dijamin meninggal dunia dan masih memiliki utang dan perusahaan asuransi telah membayar utangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi, maka jaminan yang telah digunakan sebagai tambahan dalam perjanjian tersebut biasanya akan dikembalikan kepada ahli waris yang sah.

Sama halnya yang di jelaskan oleh Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengatakan bahwa :⁸⁷

⁸⁷wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

“Ketika pihak debitur meninggal dunia dan perusahaan asuransi yang bertanggung jawab atas pelunasan utang debitur yang belum lunas maka pihak Bank harus mengembalikan jaminan yang sudah tertera dalam perjanjian kredit tersebut kepada ahli waris yang sah, dengan cara serah terima dokumen, mendapatkan surat tanda kredit lunas, mengurus royalti sertifikat, mengurus balik nama PBB, simpan rapi dokumen kepemilikan rumah.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ketika perusahaan asuransi yang bertanggung jawab atas pelunasan utang debitur yang meninggal dunia, itu berarti kewajiban utang sudah terpenuhi dan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada Bank tidak diperlukan lagi sebagai jaminan pembayaran utang tersebut. Oleh karena itu, Bank harus mengembalikan jaminan kepada ahli waris atau pihak yang berhak setelah kewajiban kredit dilunasi oleh pihak asuransi. Karena secara umum ahli waris juga memiliki hak atas aset tersebut setelah kewajiban utang sudah terpenuhi dan ini merupakan langkah penting dalam menjaga keterbukaan dan keadilan dalam proses penyelesaian kredit, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sebelum menetapkan premi, perusahaan asuransi melakukan analisis menyeluruh terhadap faktor risiko yang terkait dengan polis, termasuk usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, pekerjaan, dan kebiasaan hidup calon pemegang polis. Mereka menggunakan data dan analisis aktuarial untuk menilai probabilitas klaim untuk setiap kategori risiko yang diidentifikasi, memastikan bahwa premi yang ditetapkan mencerminkan tingkat risiko yang sesuai. Proses ini memastikan bahwa premi ditetapkan adalah adil dan akurat, sesuai dengan tingkat risiko yang terlibat dalam memberikan perlindungan asuransi.

Sama halnya yang dikatakan Andi Rifardi Dwi Putra selaku pihak asuransi bahwa:⁸⁸

⁸⁸Wawancara bersama Andi Rifardi Dwi Putra selaku pihak asuransi. Senin 13 Mei 2024, pukul 2:00 WITA

“Perusahaan asuransi menentukan besarnya premi berdasarkan resiko yang terkait dengan polis. termasuk faktor seperti usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, pekerjaan, dan kebiasaan hidup. Mereka menggunakan data dan analisis aktuaria untuk menilai probabilitas klaim dan menetapkan premi yang sesuai resiko tersebut.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi menetapkan harga polis (premi) berdasarkan seberapa besar resiko yang terkait dengan orang yang di asuransikan. Mereka mempertimbangkan hal-hal seperti usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, pekerjaan, dan gaya hidup. Misalnya, orang yang lebih tua atau memiliki pekerjaan beresiko tinggi mungkin membayar premi lebih tinggi. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang untuk membayar klaim jika dibutuhkan, karena semakin tinggi resikonya, semakin besar premi yang harus dibayar oleh pemegang polis. Dengan cara ini perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim tanpa merugikan keuangan mereka sendiri, sambil memberikan perlindungan yang dibutuhkan kepada para pemegang polis.

Sebelum kita bicara tentang berapa lama proses klaim dan kapan nasabah akan menerima manfaat asuransi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kita harus paham betul kebijakan perusahaan asuransi terkait proses klaim. Ini mencakup apa saja dokumen yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus diikuti. Kedua, kita bisa belajar dari pengalaman debitur sebelumnya untuk melihat seberapa efisien proses klaim dari perusahaan tersebut. Terakhir, kita harus mengevaluasi seberapa baik perusahaan tersebut menjalankan janji waktu mereka dalam memproses klaim, serta memperhatikan apakah ada keluhan dari debitur terkait hal ini. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita bisa memberikan penjelasan yang lebih tepat tentang berapa lama proses klaim dan kapan debitur akan mendapatkan manfaat asuransi.

Sama halnya yang dikatakan Andi Rifardi Dwi Putra selaku pihak asuransi bahwa:⁸⁹

“Klaim asuransi akan diproses dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima secara lengkap oleh BRI life. Debitur akan menerima manfaat asuransi dalam waktu paling lambat 30 hari setelah proses klaim disetujui.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan klaim asuransi melalui BRI life dimulai dengan pengiriman dokumen-dokumen yang diperlukan oleh debitur. Yang kemudian akan dievaluasi dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Setelah proses evaluasi selesai. Debitur akan diberitahu mengenai keputusan klaim. Dan jika disetujui, pembayaran manfaat akan dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari. BRI life akan menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan debitur untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam penyelesaian klaim asuransi.

Faktor terhapusnya perjanjian kredit merujuk pada situasi dimana perjanjian kredit tidak lagi berlaku atau di anggap tidak sah. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan.

Sama halnya yang di kemukakan oleh Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan perjanjian kredit terhapus ini adalah faktor terhapusnya kredit:⁹⁰

“Kredit lunas sesuai jatuh tempo, lelang jaminan karna kredit macet, kredit di bayarkan asuransi karna debitur meninggal dunia, kredit di bayarkan asuransi karna debitur meninggal dunia.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran kredit yang lunas sesuai jatu tempo menandakan pemenuhan kewajiban peminjam dan penyelesaian perjanjian kredit secara sukses, sementara lelang

⁸⁹Wawancara bersama Andi Rifardi Dwi Putra selaku pihak asuransi. Senin 13 Mei 2024, pukul 2:00 WITA

⁹⁰ wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

jaminan karena kredit macet menunjukkan ketidakmampuan atau ketidaktepatan peminjam dalam melunasi kewajiban, yang mengakibatkan pemberi pinjaman menggunakan jaminan sebagai pemulihan pinjaman, sementara itu, pembayaran kredit oleh asuransi karena meninggalnya debitur menunjukkan perlindungan finansial bagi peminjam dan keluarganya dalam situasi tak terduga, seperti kematian, yang memastikan pembayaran kredit yang belum diselesaikan. Dalam situasi penyelesaian kredit harus sesuai dengan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi.

4.3 Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Yang Debiturnya Meninggal Dunia

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian, menyatakan, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Definisi sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat, mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat, dan memberikan jasa perbankan lainnya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Republik Indonesia tanggal 10 November 1998, Bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pinjaman atau cara lain. Mencapai peningkatan taraf hidup orang banyak. Fungsi perbankan

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertanggung jawab untuk mengamankan tidak hanya rekening giro dan giro, tetapi juga tabungan dan deposito berjangka. Fungsi ini merupakan fungsi utama Bank. Sebagai penjual dana atau pemberi pinjaman.
2. Bank memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha produktif.

Bank adalah perusahaan yang mengumpulkan uang dari orang-orang dalam bentuk simpanan dan kemudian memberikan uang itu kepada orang-orang dengan kredit dan cara lain untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Perjanjian kredit bank adalah salah satu jenis perjanjian resmi yang dibuat sepihak oleh Bank. Perjanjian kredit adalah perjanjian di mana Bank memberikan kredit kepada debitur. Sebenarnya, klausula baku dalam perjanjian kredit merupakan kesalahan kehendak jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian itu dibuat, terutama poin kesepakatan para pihak. Mengingat seharusnya ada perundingan atau negosiasi antara para pihak untuk menentukan isi perjanjian, namun disini, isi perjanjian dibuat secara sepihak oleh pihak Bank, dan nasabah debitur hanya memiliki satu pilihan: menerima atau menolaknya. Apabila debitur meninggal dunia, penjamin akan menanggung seluruh pinjamannya secara keseluruhan dan dianggap lunas; jika tidak, penagihan terus-menerus akan dilakukan kepada ahli waris sampai kredit tersebut lunas, tergantung pada jenis kredit yang diberikan kepada debitur.⁹²

Misalnya, jika terjadi sesuatu di luar keinginan para pihak, yaitu debitur meninggal dunia sebelum pinjamannya dilunasi, maka dapat timbul akibat hukum terhadap perjanjian pinjaman yang telah dibuat. Dengan cara demikian, utang dilunasi dengan pembayaran oleh pihak

⁹¹Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan

⁹²Dwi Evianti Andriani”penyelesaian krdit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa (Gresik: 2023)

ketiga, yaitu perusahaan asuransi yang bertindak sebagai otoritas sementara. Hal ini telah ditentukan sebelumnya dalam akad, dan terdapat risiko bahwa debitur mungkin telah membayar premi asuransi bulanan di samping utangnya, atau utang tersebut dapat juga menjadi milik ahli waris. Sama halnya yang dikemukakan oleh Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengatakan bahwa:⁹³

“Meningkatkan sekian banyak resiko yang dapat terjadi dalam pemberian kredit oleh Bank, salah satunya yaitu meninggalnya debitur ketika kredit masih berjalan. Jadi akibat hukum bagi perjanjian kreditnya terdapat dua kemungkinan yaitu perjanjian kredit hapus karena adanya jaminan asuransi jiwa dalam perjanjian kredit yang telah dibuat, serta kemungkinan kedua yaitu ahli waris sebagaimana Pasal 833 KUHPerduta dengan sendirinya karena hukum berhak atas warisan serta piutang pewaris atau debitur. Namun perlu diingat bahwa ahli waris memiliki hak berpikir apakah akan menerima sepenuhnya, menerima dengan syarat atau pun menolak warisan dari pewaris tersebut. Kemudian, tanggung Jawab pihak asuransi terhadap perjanjian kredit Bank dalam hal debitur meninggal dunia. Klausula asuransi jiwa menjadi hal penting mengingat asuransi merupakan lembaga peralihan resiko. Dengan adanya klausula asuransi jiwa serta perjanjian asuransi, maka pihak asuransi memiliki tanggung jawab untuk melunasi sisa utang debitur jikalau debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi sisa kreditnya. Ketika klaim terjadi maka pihak asuransi mencairkan dana dan dikirim langsung ke rekening bank dengan syarat *banker's clause* sehingga pembayaran sisa utang menjadi tujuan utamanya. Jika pihak asuransi menolak untuk bertanggung jawab dan mengingkari kewajibannya, maka pihak yang berkepentingan dapat mengupayakan mediasi maupun somasi hingga melakukan gugatan perduta ke pengadilan, jika upaya somasi tidak diindahkan.”

Dari hasil wawancara di atas perlu disimpulkan bahwa resiko meninggalnya debitur saat kredit masih berlangsung mempengaruhi perjanjian kredit. Adanya jaminan asuransi jiwa dalam perjanjian kredit dapat mempengaruhi akibat hukum terhadap perjanjian kredit jika debitur meninggal dunia. Pihak asuransi memiliki tanggung jawab untuk melunasi

⁹³wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

sisa utang debitur jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi kreditnya, tetapi jika pihak asuransi menolak, langkah hukum dapat diambil oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, penting bagi Bank dan pihak-pihak terkait untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit serta asuransi jiwa yang terkait.

Apabila dalam kontrak pinjam-meminjam tidak memuat klausul asuransi jiwa, maka ketentuan Pasal 833 KUHPerdara dapat menjadi dasar hukum bagi nasib sisa pinjaman debitur. Namun karena Undang-undang Waris juga mencakup utang-piutang ahli waris yang meninggal dunia, maka masih terdapat ketidakjelasan norma mengenai ketentuan Pasal 833 KUHPerdara yang mengatur bahwa ahli waris dinyatakan dengan sendirinya. Menunjukkan bahwa ungkapan “demi hukum” masih mempunyai beberapa penafsiran. Pertama, ahli waris dapat dipahami menerima secara otomatis dan tidak dapat disangkal seluruh jumlah warisan yang diberikan dan dibebankan; kedua, ahli waris dapat dipahami menerima secara formal seluruh harta warisan ahli waris. Meskipun ditanggung, ia tetap berhak mempertimbangkan untuk menerima atau menolaknya secara substansial.⁹⁴

Jika ahli waris menolak warisan dan tidak bersedia sebagai ahli waris maka penolakan tersebut harus dilakukan dengan tegas serta harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan kepada kepanitraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Hal ini tercantum jelas pada Pasal 1057 KUHPerdara sehingga dampak dari penolakan harta warisan itu sendiri adalah orang tersebut tidak pernah dianggap menjadi ahli waris dalam keluarganya dan ini juga akan berdampak pada keturunan yang masih hidup dari si penolak tersebut tidak dapat menggantikan posisinya sebagai ahli waris.⁹⁵ Tercantum jelas dalam Pasal 1060 menjelaskan bahwa” orang yang telah menolak warisan sekli-kali tidak

⁹⁴Pasal 833 KUHPerdara

⁹⁵Pasal 1057 KUHPerdara

dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya , atau bila semua ahli waris, menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena dari mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.⁹⁶

Mengingat dalam Pasal 1023 KUHPerdara ahli waris memiliki hak berpikir terkait harta peninggalan termasuk utang pewaris selama empat bulan lamanya. Namun, tetap hal ini harus sesuai prosedur yaitu harus dicatat oleh Panitera Pengadilan. Sehingga jika masa waktu empat bulan telah habis, maka ahli waris harus menentukan sikap dengan menyatakan salah satu hal berikut:⁹⁷

1. Menerima warisan tanpa syarat atau menyeluruh, bahwa berdasarkan Pasal 1045 KUHPerdara setiap orang tidak berkewajiban untuk menerima harta warisan. Akibat dari menerima warisan secara penuh maka ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada warisan tersebut, termasuk utang pewaris.⁹⁸
2. Menerima warisan tanpa syarat atau seluruhnya sehingga setiap orang tidak wajib menerimanya, menurut Pasal 1045 KUHPerdara. Dengan menerima seluruh harta warisan, ahli waris menanggung segala kewajiban yang berkaitan dengan warisan, termasuk hutang.⁹⁹
3. Menerima warisan dengan syarat atau dengan pendaftaran *Beneficiaire aanvaarding*.
 - a. Artinya, ketika mendaftarkan dan memeriksa harta warisan, ahli waris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban jika utangnya lebih banyak daripada hartanya.
 - b. Oleh karena itu, ahli waris bertanggung jawab atas utang-utang ahli waris hanya sebatas warisan yang diperolehnya. Oleh karena itu,

⁹⁶Pasal 1060 KUHPerdara

⁹⁷Pasal 1023 KUHPerdara

⁹⁸pasal 1045 KUHPerdara

⁹⁹Pasal 1045 KUHPerdara.

persetujuan berdasarkan Pasal 1032 KUH perdata mempunyai beberapa pengertian:¹⁰⁰

- a. Ahli waris tidak wajib membayar hutang yang melebihi jumlah harta warisan yang diterimanya.
 - b. Ahli waris dibebaskan dari hutang-hutang ahli waris dengan cara menyerahkan harta warisan kepada kreditur.
 - c. Harta pribadi ahli waris dan harta warisan yang diterima dari ahli waris adalah terpisah dan tidak dapat dicampur. Oleh karena itu, apabila kreditur mengajukan gugatan hanya sebesar jumlah utangnya dan utang-utang itu dilunasi dengan harta warisan ahli waris, maka sisanya menjadi hak ahli waris.
4. Menolak warisan /*Verwerping*

Jika masih ada warisan yang belum dibayarkan, dapat terjadi penolakan warisan. Jika suatu warisan ditolak, maka ahli waris tersebut berlaku surut dan dianggap bukan ahli waris. Jika penolakan ahli waris untuk mewarisi merugikan kreditur (jika ahli waris mempunyai hutang), maka kreditur akan meminta kepada hakim kewenangan untuk menagih harta warisan atas nama ahli waris atas namanya. status ahli waris. Oleh karena itu, apabila debitur meninggal dunia sebelum melunasi utangnya, maka ahli waris berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan hal tersebut di atas, dengan syarat mereka melapor kepada hakim dan menyatakan ingin menggunakan haknya. Pertimbangkan bahwa ahli waris pewaris memutuskan bagaimana menangani warisan apa yang ditinggalkan oleh ahli waris. Sebagai kreditur, Bank tidak dapat memaksa ahli waris untuk melunasi utangnya sampai ahli waris menyatakan bahwa ia telah menerima seluruh harta warisan.

Sama yang dikemukakan oleh Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengatakan bahwa :¹⁰¹

¹⁰⁰Pasal 1032 KUH Perdata

“ Jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi utang-utangnya maka ahli waris dapat menentukan sikap terkait warisan yang ditinggalkan pewaris. Dengan syarat melapor dan menyatakan dimuka hakim bahwa ia hendak menggunakan hak berpikirnya selaku ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang ditinggalkan pewaris, pihak Bank selaku kreditur tidak dapat memaksa ahli waris melunasi utang-utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan menerima warisan pewaris secara penuh. Dan ini hanya berlaku ketika pihak asuransi menolak ataupun kredit tersebut tidak memakai asuransi. Namun pegawai di Bank BRI Sidenreng Rappang mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada perusahaan asuransi yang menolak akan hal tersebut kecuali apabila berkas tersebut tidak sesuai yang diinginkan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika debitur meninggal dunia ahli waris memiliki kebebasan untuk menentukan warisan yang ditinggalkan dan memutuskan apakah akan menerimanya atau menolaknya. Mereka juga memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap pembayaran utang-utang yang belum dilunasi oleh pewaris, dengan syarat mereka melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan. Namun pihak Bank juga tidak berhak memaksa pembayaran utang sebelum ahli waris secara resmi menerima warisan tersebut.

Disamping masalah ahli waris terkait pertanggung jawaban utang debitur, ada juga lembaga peralihan resiko yaitu lembaga asuransi yang dapat menjamin pembayaran atau pelunasan utang-utang debitur yang meninggal sebelum sempat melunasi utang-utangnya. Namun hal ini haruslah sudah diatur sebelumnya dalam isi perjanjian kredit, atau mungkin sebelumnya debitur telah terikat perjanjian asuransi jiwa terhadap lembaga asuransi. Maka pihak Bank selaku kreditur harus jeli terkait beberapa resiko yang nantinya dapat terjadi dalam hal pemberian kredit, pada dasarnya pihak tertanggung hanya perlu menyetujui dan menandatangani surat tanda kepesertaannya ketika ingin meminjam

¹⁰¹ wawancara bersama samsir alamsyah selaku associate mantri(kredit dan simpanan) BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

uang atau dana dari pihak Bank. Pencantuman klausula asuransi atau adanya polis asuransi adalah sebagai upaya untuk menanggulangi resiko khususnya ketika pihak debitur meninggal dunia.¹⁰²

Apabila debitur meninggal pada masa jangka waktu kredit diberikan, maka perusahaan asuransi akan menjadi pihak yang akan memberikan pelunasan kepada Bank sesuai sisa jumlah kredit debitur pada saat itu. Dengan adanya pencantuman klausula asuransi jiwa dalam hal ini dapat menjadi solusi untuk melunasi utang-utang debitur kepada Bank selaku kreditur. Jadi disini pihak asuransilah yang bertanggung jawab terhadap utang-utang tertanggungnya, sehingga ahli waris tidak dibebani lagi. Dari hasil wawancara dari Apriani selaku *associate* mantri mengatakan bahwa:¹⁰³

“Produk asuransi jiwa kredit ini juga merupakan “jaminan tambahan” atas kredit yang diambil oleh debitur. Artinya, produk asuransi jiwa yang dapat menjadi jaminan bagi bank dalam pemberian kredit kepada debitur adalah produk asuransi jiwa kredit. Namun, asuransi jiwa kredit bukan merupakan jaminan yang wajib diminta oleh pihak bank kepada debitur”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa produk asuransi jiwa kredit merupakan sebuah jaminan tambahan yang dapat digunakan oleh Bank sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepada debitur. Meskipun demikian, produk ini tidak diwajibkan oleh Bank untuk diminta kepada debitur. Ini berarti bahwa asuransi jiwa kredit dapat memberikan keamanan tambahan bagi pemberi pinjaman, namun keputusan untuk membelinya tetap menjadi hak pribadi dari debitur.

Dalam perjanjian kredit, pernyataan tersebut menekankan pentingnya perlindungan finansial melalui asuransi jiwa sebagai

¹⁰²Akhmad Faqih Mursid”Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa (Sorong : 2018)Hlm.34

¹⁰³ wawancara bersama Apriani selaku *associate* mantri BRI sidenreng rappan, Rabu 20 Maret 2024, pukul 2:00 WITA

jaminan atas kredit. Ini memastikan bahwa jika peminjam meninggal dunia klaim asuransi dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur.

(Tabel 4.3 daftar kematian bri sidenreng rapping tahun 2021 sampai 2023)

| JUMLAH KEMATIAN BRI SIDENRENG RAPPANG DENGAN KLAIM ASURANSI JIWA | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Tahun | Tahun | Tahun | Total |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 |

Sumber: Bri Sidenreng Rapping

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kematian di Bank BRI Sidenreng Rapping dari Tahun 2021 berjumlah 1 orang, sedangkan dari Tahun 2022 berjumlah 2 orang dan dari Tahun 2023 menurun menjadi 1 sehingga jumlah keseluruhan dari Tahun ke Tahun berjumlah 4 orang dan semua daftar nama itu mengambil pinjaman yang sangat cukup besar sehingga saat terjadi resiko seperti ini khususnya meninggal dunia asuransi yang bertanggung jawab atas pelunasan dari utang debitur karena semua perjanjian kredit di Bank BRI Sidenreng Rapping di cover dengan asuransi, pernyataan ini di katakan langsung oleh pegawai associate mantri Bank BRI Sidenreng Rapping.

Namun di dalam perjanjian kredit yang memakai asuransi jiwa juga terdapat yang namanya penerima manfaat, beresiko mengalami kerugian bila orang yang dijamin meninggal dunia, dari penerima manfaat kepada tertanggung bisa menjadi signifikan, terutama jika tertanggung adalah pencari nafka utama dalam keluarga, namun jika tertanggung meninggal dunia, penerima manfaat mungking akan kehilangan sumber pendapatan yang penting, yang dapat

mengakibatkan kesulitan keuangan bagi mereka, oleh karena itu perlindungan asuransi jiwa dapat membantu mengurangi dampak finansial yang ditimbulkan oleh kematian tertanggung. Sama halnya yang dikemukakan oleh Samsir Alamsyah selaku *associate* mantri mengenai penerima manfaat bahwa:¹⁰⁴

Yang berhak menerima manfaat asuransi Asuransi terbagi 2

“Asuransi **unitlink** asuransi yang tidak berhubungan dengan kredit dan ada uang pertanggungan yang diterima oleh ahli waris ketika debitur meninggal dunia sedangkan Asuransi jiwa pada **kredit** bank hanya melakukan pelunasan kredit pada debitur yang terdaftar asuransi kredit.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kedua jenis asuransi tersebut adalah. Asuransi unitlink memberikan perlindungan finansial dan investasi kepada kreditur serta memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris saat debitur meninggal dunia. Namun manfaat ini tidak terkait dengan kredit atau hutang debitur artinya uang pertanggungan ini dapat digunakan oleh ahli waris untuk keperluan apapun yang diinginkan, seperti biaya pemakaman, biaya hidup, sedangkan asuransi jiwa pada kredit Bank hanya memberikan manfaat pelunasan kredit kepada Bank yang memberikan pinjaman kepada debitur yang terdaftar sebagai pemegang asuransi. Manfaat ini hanya digunakan untuk melunasi kredit yang dimiliki oleh debitur dan tidak memberikan manfaat tambahan kepada ahli waris. Hal ini sangat berbeda dengan asuransi unitlink yang memberikan manfaat langsung kepada ahli waris dalam bentuk uang pertanggungan.

Namun perlu juga diketahui bahwa jika seseorang memiliki pinjaman kredit namun nama yang didalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan nama yang terdaftar di dalam polis asuransi. Sama halnya

¹⁰⁴ wawancara bersama Samsir Alamsyah selaku *associate* mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

yang di katakan oleh Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengatakan bahwa:¹⁰⁵

“Jika seseorang memiliki pinjaman kredit dan mereka juga memakai asuransi, tetapi orang yang di asuransikan bukanlah peminjam kredit, maka ketika terjadi resiko seperti kematian, klaim asuransi bisa dibatalkan. Ini karena tidak ada hubungan langsung antara peminjam kredit dan orang yang di asuransikan. Sesuai pada Pasal 251 KUHD menyatakan bahwa semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau menyembunyikan keadaan-keadaan yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun jujurnya itu terjadi pada pihaknya yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan atau diadakan dengan syarat-syarat yang sama bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu, menyebabkan pertanggungan itu batal. Jadi penting untuk memastikan bahwa peminjam kredit juga adalah pihak yang di asuransikan karena hal itu perlu untuk diketahui bahwa perlindungan asuransi akan berlaku dengan benar jika terjadi resiko yang tidak diinginkan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penting untuk memahami bahwa keberlakuan klaim asuransi bisa terpengaruh jika peminjam kredit bukanlah pihak yang di asuransikan. Dengan demikian, menjaga agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi kredit dan asuransi memiliki hubungan yang jelas dan perlindungan yang sesuai sangatlah penting untuk menghindari resiko finansial yang tidak diinginkan.

Perlu untuk memahami bahwa kematian seseorang adalah peristiwa yang tidak terduga dan menghadirkan banyak tugas dan tanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam konteks keuangan, kematian debitur dapat memunculkan berbagai pertanyaan dan masalah, terutama terkait dengan penyelesaian hutang yang masih berjalan. Melaporkan kematian debitur kepada pihak bank merupakan langkah yang penting dan bertanggung jawab untuk mengatasi situasi keuangan yang rumit. Dengan melakukan pelaporan ini, keluarga yang berduka dapat memulai

¹⁰⁵wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri (kredit dan simpanan) BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

proses penyelesaian hutang dan meminta bantuan dari bank serta, jika berlaku, perusahaan asuransi yang terkait dengan kredit tersebut. Langkah ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab keuangan dan keinginan untuk menangani masalah secara proaktif, sehingga mencegah potensi masalah lebih lanjut yang dapat timbul akibat kematian debitur.

Sama halnya yang dikatakan oleh Sukmawati selaku debitur mengenai debitur yang meninggal dengan klaim asuransi.¹⁰⁶

“Pada tanggal 24 Mei 2023, salah satu anggota keluarga kami meninggal dunia. Sebagai salah satu keluarga debitur, kami menghubungi pihak bank untuk meminta bantuan dalam melaporkan kematian tersebut kepada perusahaan asuransi agar membantu melunasi sisa utang yang bekum lunas.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam situasi di mana seorang anggota keluarga debitur meninggal dunia, langkah pertama yang penting adalah segera menghubungi pihak bank yang mengelola kredit yang masih berjalan. Melaporkan kematian tersebut kepada Bank merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan penting untuk memulai proses penyelesaian hutang. Dalam hal ini, keluarga debitur akan meminta bantuan Bank untuk menghubungi perusahaan asuransi yang terkait dengan kredit tersebut. Langkah ini dilakukan dengan harapan bahwa asuransi dapat memberikan bantuan dalam melunasi sisa utang yang belum terbayar. Melalui koordinasi antara Bank dan asuransi, diharapkan proses penyelesaian hutang dapat berjalan lebih lancar, mengurangi beban finansial bagi keluarga yang ditinggalkan oleh debitur yang meninggal dunia. Dengan demikian, melaporkan kematian kepada pihak Bank dan meminta bantuan mereka untuk menghubungi asuransi adalah langkah yang penting dan bijaksana

¹⁰⁶ Wawancara bersama Sukmawati selaku debitur, Senin 13 Mei 2024, pukul 1:10 WITA

dalam mengelola situasi keuangan yang rumit setelah kehilangan seorang anggota keluarga.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap terhapusnya perjanjian kredit akibat meninggalnya debitur dengan klaim asuransi jiwa, maka penulis dapat berkesimpulan:

1. Bentuk penyelesaian perjanjian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa yaitu ketika debitur meninggal dunia dan masih memiliki utang yang belum lunas, pihak asuransi yaitu BRI life, sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk melunasi sisa utang debitur secara penuh.
2. Akibat hukum bagi perjanjian kredit bagi debitur yang meninggal dunia selama jangka waktu pinjaman, namun terdapat dua akibat hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam. Salah satunya adalah kontrak pinjaman yang dibuat sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa, sehingga kontrak pinjaman tersebut dihapuskan, serta kemungkinan kedua yaitu ahli waris dapat mengganti kerugian. Kode tersebut secara otomatis mempunyai hak waris dan tuntutan terhadap ahli waris/debitur. Namun perlu diperhatikan bahwa ahli waris berhak mempertimbangkan apakah akan menerima seluruh harta warisan, menerimanya dengan syarat, atau menolaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap terhapusnya perjanjian kredit akibat meninggalnya debitur dengan klaim asuransi jiwa

1. Untuk masyarakat yang baru ingin bergabung kedalam perusahaan asuransi khususnya asuransi jiwa, lebih baik untuk mencermati serta

memperhatikan isi dari polis yang akan ditandatangani agar tidak timbul kecurangan yang tdk diinginkan di kemudian hari.

2. Untuk perusahaan asuransi sebaiknya menjalankan perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana dalam Pasal 31 Ayat (3) dan (4) pengajuan klaim yang di ajukan oleh konsumen kepada perusahaan asuransi wajib ditangani dan menanggapi keluhan dengan cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. fadir Abdurahman ,Dkk.leadership in digital transformation,cet I 2022,hlm 12
- Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian,(Cet. III, Yogyakarta, PT Ar-Ruzz Media,2016), hlm. 17-18
- Danang Sunyoto, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Cetakan I, Nuha Medika, Yogyakarta,2016, hlm. 83-84.
- Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2016) hlm.13
- JonaediEfendi, Kamusistilah hukum pupuler (Jakarta:2016),hlm.41
- Andika Persada Putera,hukum perbankan tentang analisis mengenai perjanjian kredit dan keterkaitannya dengan batalnya perkawinan debitur serta alternatif penyelesaiannya(cetakan1 Surabaya: 2021),hlm.7
- Rifai Abubakar,M.A”Pengantar metodologi penelitian”(Cetakan pertama Yogyakarta:2021),hlm.2
- I Ketut Oka Setiiawan, 2016, Hukum Perikatan, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta,
- Joko Subagyo, Metode Penelitian(Dalam Teori Praktek), (Jakarta,Rineka Cipta: 2016),hlm. 40
- Muhammad syaifuddin.2012.Hukum Kontrak:Memahami kontrak dalam perspektif Filasafat,Teori,Dogmatik,dan praktik hukum(Seri pengayaan hukum perikatan).Bandung:Mandar Maju,hlm 403
- Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,*R&D*,(Bandung:Alfabeta, 2016), hlm.138
- Sri Rejeki Harton”hukum asuransi dan perusahaan asuransi,jakarta:sinar grafika,2017.hlm.58

JURNAL/SKRIPSI

- Andi Rustandi.”metode penelitian hukum empiris dan normatif 2017
- Anton wijaya”analisis yuridis perjanjian asuransi jiwa sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang kredit kepemilikan rumah pada Bank(Batam: 2022),hlm.16
- Apriani Simatupang,Etya Risky Yanti ,Nuke Mardila”manajemen kredit pemilikan rumah untuk meminimalisir kredit macet pada PT.Bank Tabungan Negara(persero)TBK,2021,hlm.15
- Ardiansyah,Risnita,M.Syahrani Jailani”teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif(Jambi: 2023),hlm.4
- Diah Dwi Ristanti” penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit,(studi Bank bukopincabang semarang: 2020,hlm.30
- Harsi Romli,Marzuki Alie”determinan penyaluran kredit dan implikasinya terhadap kinerja profitabilitas Bank yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014(2017),hlm.63
- Kahfita Ardana,Atika”analisis implementasi penyelesaian klaim asuransi jiwa syariah(Studi Kasus PT .Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera1912 Cabang Medan:2022),hlm.678
- Marsidah”bentuk klausula-klausula Bank dalam perjanjian kredit Bank”:2019 ,hlm.288
- Mochamad Ariwibowo”keberadaan perjanjian kredit Bank yang debitornya meninggal dunia”(Jln ahmad yani,Martapura: september 15 2018,hlm.169
- Muhammad Rafi Rahmanulla Harirama”analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama yang di sahkan oleh Pengadilan Negeri penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby(Bandar Lampung:2023),hlm.7
- Risky Sangka Tri Novianto”tinjauan yuridis Terhadap penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa Studi Putusan Mahkamah Agung”skripsi ilmu hukum program sarjana hukum,(Semarang: 2021),dipublikasikan ,hlm.1

- Rostanop Surya Maulana”Tinjauan yuridis pengakuan utang dalam perjanjian kredit tanpa agunan,(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1664K/Pdt/2014),jakarta: 2019,hlm.13
- Deny Guntara”asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya 2016,hlm.32
- Tuti Rastuti ,S.H.,M.H. Aspek Hukum Perjanjian asuransi yogyakarta; 2016 hlm 3
- Yustita,TimMenyusun surat perjanjian /kontrak (Depok:Huta Publisher,2017).hlm13
- Retno Wulandari”asas kebebasan berkontrak dalam perjnjian kredit dan jaminan”(Jl.rief rachman hakim 51,Surabaya:2022)hlm,101
- Lahtifah Hanim,MS.Noorman”penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibatforce majeure karena gempa di yogyakarta(jakarta:2016),hlm.162
- Vika Oktaviyani,Devi Siti Hamzah”peranan hukum terhadap perjanjian kredit dalam jaminan hak tanggungan,skripsi ilmu hukum universitas singaperbangsa karawang:2021,hlm.1624
- Gentur cahyo setiono”jaminan kebendaan dalam peroses perjanjian kredit perbankan(tinjauan yuridis terhadap jaminan benda bergerak tidak berwujud),jln.selomangleng no.1 kediri:2018,hlm 4
- Akhmad Hualify”asas- asas kontrak(akad)dalam hukum syariah”skripsi studi ekonomi syariah universitas islam kalimantan :2019)hlm.52
- Willi Romadon Dalimunthe”pengaruh premi dan klaim terhadap keputusan memilih produk asuransi jiwa syariah di pt sun life finacial cabang medan)skripsi ekonomi bisnis islam univeristas islam negeri sumatera utara medan: 2019,hlm.14
- Hilda pratiwi,” Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan dengan adanya syarat *banker’s clause*:2019,hlm.3
- Atakalina Aulia Sidabariba,M.Hendra Pratama Ginting”perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan akibat klaim asuransi jiwa kredit apabila terdapat penolakan pembayaran klaim,studi kenotariatan pascasarjana universitas muhammadiyah sumatera utara:2023),hlm.269

- Martianna Sihombing”pelaksanaan klaim asuransi debitur terhadap objek jaminan pada ptcimb niaga auton finance pekanbaru”skripsi ilmu hukum universitas islam riau:2022,hlm.46
- Anto Kusanto,Adityo Putro Prakoso”polis sebagai kekuatan hukum dalam asuransi”ilmu hukum universitas wahid hasyim semarang:2021,hlm.5
- Adhimaz Kondang Pribadi”perlindungan hukum terhadap tertanggung pada perjanjian asuransi melalui telepon”ilmu hukum univeristas muhammadiyah metro,2021,hlm56
- Wetmen Sinaga”tinjauan yuridis terhadap hak dan kepentingan pemegang polis asuransi”2022,hlm.352
- Andini Januariastuti”mekanisme kredit dan klaim asuransi kredit purna bhakti pada bank X kantor cabang buah batu bandung:2019
- Yuni Septiani,Edo Arribe,Risnal Diansyah”analisis kualitas layanan sistem informasi akademik universitas abdurrah terhadap kepuasan pengguna menggunakan metode sevqual(studi kasus:mahasiswa universitas abdurrah pekanbaru:2020,hlm.133
- Ita,Ayu Trisna Dewi,Rina Melati Sitompul”perlindungan hukum terhadap jaminan agunan dalam perjanjian kredit modal kerja(KMK),(studi kasus putusan no.466/pdt.G/2020/pt.Mdn) sumatera utara:2022,hlm.45
- Sutrisni, Yayuk Sugiarti” analisis pasal 1242 kitab undang-undang hukum perdata untuk tidak berbuat sesuatu sebagai hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam”madura: 2020,hlm.14
- Elvi Yenita”analisis yuridis pendekatan komperatif dalam antropologi hukum menurut para ahli”(Padang:2020)
- Akhmad Faqih Mursid”Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa (Sorong : 2018)Hlm.34
- Dwi Evianti Andriani”penyelesaian krdit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa (Gresik: 2023)

UNDANG-UNDANG

Undang undang republik indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian

Undang-undang kitab perdata

UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan pengertian kredit

Undang-Undang hukum Dagang

INTERNET

Analisis.2016.dalam KBBI daring,diakses pada 28 desember 2023 dari

<https://kbbi.web.id/analisis.html>

Wawancara bersama samsir alamsyah selaku associate mantri(kredit dan simpanan) BRI Sidenreng Rappang,Rabu 20 Maret 2024,pukul10:30 WITA

Wawancara bersama apriani selaku associate mantri (kredit dan simpanan) Bri Sidenreng Rappang,Rabu 20 Maret,Pukul 2:00 WITA

Wawancara bersama Sukmawati selaku debitur,Senin 13 Mei 2024,pukul 1:10 WITA

Wawancara bersama Andi Rifardi Dwi Putra selaku pihak asuransi.Senin 13 Mei 2024,pukul 2:00 WITA

Bank Rakyat Indonesia <https://bri.co.id/info-perusahaan> yang di akses pada hari (senin tgl 25 maret 2024)

Httpspot.com//uk-architect.blogspot.com/2015/05/filosofi-logo-bank-bri-howyou-look-is.html?m;1

<https://bri.co.id/tentang-bri>